

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, termasuk juga konsep laba dalam Akuntansi Syari'ah juga mengikuti perkembangan tersebut. Akuntansi Syari'ah sendiri timbul seiring dengan perkembangan sistem ekonomi Islam, yang ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan syari'ah, baik yang berbentuk bank ataupun non-bank, baik di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun negara yang mayoritas penduduknya non-muslim, serta jelas-jelas menganut kapitalisme dalam perekonomiannya (Adnan, 1997).

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan konsep laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan masyarakat dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, hasil pertanian, dan juga laba dari kegiatan usaha. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono dan As'udi, 2001).

Zakat bukan merupakan pajak karena zakat adalah kewajiban agama yang tercantum sebagai salah satu rukun Islam dan dipertanggungjawabkan kepada Allah pada hari kemudian. Pengeluaran zakat menjamin bukan sebagai pemborosan, karena para penerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Zakat akan memberikan motivasi bagi yang membayarnya karena pembayar zakat mengetahui bahwa penggunaan (alokasi) zakat diperuntukkan bagi orang miskin dan tidak mampu.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat dimimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan haknya.

Menurut penelitian Triyuwono (2001) penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. Pertama, terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. Kedua, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syari'ah. Ketiga, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik/sosial mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Keempat, zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas

manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Kelima, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrawi).

Sarana lain seperti zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Sistem tanpa bunga ini menjadikan praktik-praktik bank konvensional tidak sesuai dalam masyarakat Islam. Dengan tidak adanya sistem bunga ini tidak berarti bahwa dalam Islam tidak ada *cost of capital* karena Islam sebagai program aktivitas yang mencakup semua akuntansi yang mengatur masyarakat. Yang dilarang dalam Islam adalah sistem penentuan tingkat pengembalian atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman, dan juga mengakui adanya harga yang ditanggihkan (akibat sistem pembayaran angsuran) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran tunai. Triyuwono dan As'udi (2001).

Pada bank-bank Islam yang menggunakan sistem syari'ah, sistem bunga tidak diakui tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dimana sistem bagi hasil dapat dilakukan dalam akad pembiayaan, antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan sebagainya.

Maka dari itu, transaksi dari kedua pihak tersebut memerlukan sebuah konsep untuk menentukan jumlah dan didistribusi laba kepada pihak-pihak terkait. Menurut Abdelgader (1980); Hameed (2000, 19-20); Triyuwono dan As'udi (2001), menemukan beberapa masalah dalam penentuan dan pendistribusian laba dalam bank Islam di Sudan, yaitu :

1. Adanya jeda waktu antara penyetoran deposito dan pelaksanaan investasi, karena keuntungan depositan merupakan bagian dari jangka waktu deposito yang memiliki dimana investasi seharusnya tidak dihubungkan langsung dengan periode kepemilikan deposito.
2. Depositan mempunyai hak untuk mengambil depositonya sementara investasi yang dilakukannya belum selesai pembayarannya.
3. Pentingnya keterbukaan dengan depositan yang mengambil depositonya sementara jumlah bagi hasil belum diketahui sampai terjadinya realisasi atas investasi.
4. Pengumpulan berbagai jenis dana seperti tabungan, investasi, rekening berjalan dan ekuitas bank itu sendiri harus dipisahkan dengan jelas atas laba yang diperoleh.
5. Masalah yang berkaitan dengan beban bank apakah akan dibebankan terhadap laba investasi.

Semua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa konsep untuk penentuan dan penilaian laba sangat penting dalam akuntansi syari'ah. Baik yang berkaitan dengan operasional bank syari'ah dan lembaga keuangan islam lainnya, maupun untuk menentukan berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana cara menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan, dimana penentuan dan penilaian laba sangat penting untuk menentukan besarnya zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep laba yang digunakan oleh bank syari'ah dalam menentukan zakat.
2. Bagaimana pengukuran laba akuntansi bank syari'ah dalam menentukan zakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengadakan penelitian ini penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsep laba yang digunakan dalam menentukan zakat.
2. Untuk mengetahui besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh Bank Syari'ah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari permasalahan ini:

1. Menambah pengetahuan mengenai konsep laba pada akuntansi syari'ah dalam kaitannya dengan zakat dan sistem tanpa bunga.
2. Menambah informasi bagi masyarakat tentang penentuan dan penilaian aktiva yang berkaitan pada operasional bank syari'ah.
3. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam memahami Konsep Laba Akuntansi Syari'ah dalam Perbankan Syari'ah.